



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
email. sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 421.2/ 872 - SEKR/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 1 Gunungsitoli Barat Nomor 422/012-SEKR/2017 bulan Maret 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a diatas, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
7. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI BARAT
NPSN : 10258380
Alamat : Jalan Sihare'o Siwahili
Kecamatan : Gunungsitoli Barat
Kota : Gunungsitoli
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
KETIGA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar wajib mematuhi ketentuan berikut :
1. Tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjamin mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Melengkapi papan merek sekolah, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) guru/pegawai dan data siswa;
4. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 9 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI



YARDIUS GEA, S.IP
PEMBINA TK.I

NIP. 19600114 198203 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli